



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7314075011620001, Tempat tanggal lahir, Soppeng, 10 November 1962, Umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

....., NIK: 7314054610860001, Tempat tanggal lahir, Dili, 06 Oktober 1985, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Termohon I**.

....., NIK: 7314071712870003, Tempat tanggal lahir, Dili, 17 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan

**Halaman 1 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut **Termohon II.**

....., NIK: 3514116810910002, Tempat tanggal lahir, Baucau, 28

Oktober 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di, Kelurahan Majjelling Wattang,

Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng

Rappang, selanjutnya disebut **Termohon III.**

....., NIK: 7314074902940001, Tempat tanggal lahir, Bacau, 09 Februari

1994, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir

S1, pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di

....., Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut **Termohon IV.**

....., NIK: 7314074902010001, Tempat tanggal lahir, Makassar, 09

Februari 2001, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di

....., Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,

selanjutnya disebut **Termohon V.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 April 2021, mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 1 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan lelaki yang bernama adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 1985 di Timor Timur;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan adalah Imam Masjid yang bernama dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon yang bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan, dengan mahar berupa 1 cincin emas 5 gram dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon dengan sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan Pemohon, dan telah dikarunia 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **TERMOHON 1**, umur 35 tahun
 - b. **TERMOHON 2**, umur 33 tahun
 - c. **TERMOHON 3**, umur 29 tahun
 - d. **TERMOHON 4**, umur 27 tahun
 - e. **TERMOHON 5**, umur 19 tahun
5. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021 karena sakit;

Halaman 3 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk keperluan kelengkapan berkas Administrasi lainnya;
7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan dengan yang terjadi pada tanggal 08 Januari 1985 di Timor Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 1 April 2021, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan kehendak permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT :

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7314-KM-24032021-0003, tertanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314071512100085, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal.

B. SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor, bertempat tinggal di Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari para Termohon.
- Bahwa suami Pemohon bernama yang juga merupakan saudara kandung saksi, telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa saksi hadir disaat Pemohon menikah dengan
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan dilaksanakan secara Islam di Timor-Timur pada tanggal 8 Januari 1985.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri bernama Bapak, namun saat itu telah menyerahkan kepada

Halaman 5 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Imam yang saksi lupa namanya untuk menikahkan Pemohon dengan

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Bapak

- Bahwa mahar perkawinan berupa cincin emas, dibayar tunai namun saksi lupa nilai gramnya.

- Bahwa di saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan Madudaini bin Saing adalah jejak.

- Bahwa tidak ada paksaan kepada Pemohon untuk menikah dengan, dan pernikahan tersebut atas dasar keinginan kedua nya.

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sebelum menikah.

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status perkawinan Pemohon dengan

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak memiliki buku nikah sampai saat ini, sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan kepengurusan Dana Taspen milik Almarhum

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon di Timor-Timur sewaktu Pemohon belum menikah.

**Halaman 6 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama di Timor-Timur pada bulan Januari 1985, dan saksi hadir di perkawinan Pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah, status Pemohon adalah gadis, sedangkan adalah jejaka.
- Bahwa suami Pemohon bernama telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri bernama Bapak, namun saat itu telah menyerahkan kepada seorang Imam untuk menikahkan Pemohon dengan
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Bapak
- Bahwa mahar perkawinan berupa cincin emas, dibayar tunai namun saksi lupa nilai gramnya.
- Bahwa tidak ada paksaan kepada Pemohon untuk menikah dengan, dan pernikahan tersebut atas dasar keinginan kedua nya.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan sebelum menikah.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan status perkawinan Pemohon dengan

Halaman 7 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak memiliki buku nikah sampai saat ini, sedangkan Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan kepengurusan Dana Taspen milik Almarhum

- Bahwa setahu saksi, keadaan di Timor-Timur saat itu tidak ada Kantor Urusan Agama, lagipula daerah Timtim merupakan daerah konflik.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon, berkaitan dengan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan secara kontensius yang telah didaftar di register Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, dengan mendudukkan ahli waris sebagai pihak Termohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pemberlakuan Buku II mengenai pengesahan nikah sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan Itsbat Nikah dengan mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa Pemohon telah

**Halaman 8 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan pada tanggal 8 Januari 1985 di Timor-Timur. Sewaktu menikah, status Pemohon adalah Gadis sedangkan adalah Jejak dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama, dan saksi nikah 2 (dua) laki-laki beragama Islam bernama dan, adapun mahar perkawinan berupa 1 cincin emas seberat 5 (lima) gram, Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus dana Taspen milikdikarenakan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta mencegah terjadinya penyelundupan hukum, maka sebagaimana ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dinilai wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2), oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon (**bukti P.1 dan P.2**), berupa Fotokopi dari surat Asli dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta isinya relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, maka terbukti Madudaini telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 dikarenakan sakit.

**Halaman 9 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, maka terbukti Madudaini merupakan kepala rumah tangga dengan Pemohon selaku isteri yang telah dikaruniai beberapa orang anak.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.bg dan Pasal 175 R.bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim juga menilai keterangannya telah sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan, lagipula para saksi adalah orang yang hadir dan melihat langsung prosesi perkawinan para Pemohon karenanya berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tanggal 8 Januari 1985, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon (.....) dengan (.....) di Timor-Timur.
- ✓ Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus gadis sedangkan Madudaini bin Saing adalah adalah Jejaka.
- ✓ Bahwa tidak ada paksaan menikah bagi keduanya.

Halaman 10 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam perkawinan Pemohon dengan adalah Ayah Kandung Pemohon selaku wali nasab bernama, dan telah menyerahkan perwaliannya kepada seorang Imam, untuk menikahkan Pemohon dengan
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah ditunjuk 2 (dua) orang laki-laki dewasa dan beragama Islam, masing-masing bernama dan
- ✓ Bahwa mahar pernikahan berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram, tunai.
- ✓ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 dikarenakan sakit.
- ✓ Bahwa dari perkawinannya, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- ✓ Bahwa Pemohon dengan tidak memiliki hubungan kekerabatan karena pertalian nasab, semenda, ataupun sebagai saudara sesusuan.
- ✓ Bahwa tidak terdapat larangan kawin lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan
- ✓ Bahwa perkawinan Pemohon dengan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan tersebut dilangsungkan, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Nikah hingga saat ini.
- ✓ Bahwa daerah Timor-Timur saat itu, tidak memiliki Kantor Urusan Agama lagipula daerah tersebut saat itu juga merupakan daerah rawan konflik.
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status pernikahan para Pemohon.
- ✓ Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pengurusan dana Taspen milik Almarhum

Halaman 11 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon adalah perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut di langsungkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang telah terbukti pula bahwa tempat perkawinan Pemohon dilangsungkan adalah daerah Timor-Timur (Timor Leste) dimana keadaan saat Pemohon melangsungkan perkawinan, daerah Timor Timur merupakan daerah konflik lagipula tidak terdapat Kantor Urusan Agama saat itu. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar jika perkawinan Pemohon tidak tercatat karena ketiadaan Lembaga KUA di wilayah tersebut disaat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pemohon tidak memiliki Buku Nikah yang berakibat perkawinan Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta tidak memiliki bukti yang sah atas perkawinannya sebagaimana pula maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula memiliki bukti, maka Pemohon mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan kepastian hukum atas keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah*

Halaman 12 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta yang terbukti sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *"tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).*

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : *"dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi" (H.R Darul Quthni).*

Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut ditambah dengan fakta-fakta yang terbukti, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon (calon isteri) dengan (calon suami) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan (wali nikah) adalah Wali Nasab yaitu Ayah Kandung Pemohon bernama, dan sebagai (saksi nikah) bernama serta, kedua saksi tersebut telah dewasa dan beragama Islam. Atas keadaan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon dengan telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pada fakta yang terbukti pula bahwa Pemohon dan sewaktu menikah telah dewasa, beragama Islam, perkawinan atas kehendak keduanya sehingga telah pula memenuhi

**Halaman 13 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon dengan juga terbukti tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengikhtisarkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk ditetapkan keabsahan perkawinannya.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon dinyatakan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, pengajuan *itsbat nikah* ini harus pula dilengkapi dengan alasan-alasan hukum yang jelas dan konkrit, dalam hal ini Pemohon beralasan membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus dana Taspen milik Almarhum selaku suami Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon diperintahkan agar mencatatkan

Halaman 14 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mangabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 1985, di Timor-Timur.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Syaraswati Nur Awalita, S.Sy** dan **Heru Fachrurizal, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ibrahim Thoai, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 15 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy
Panitera Pengganti,

Heru Fachrurizal, S.HI
Panitera Pengganti,

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	450.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	60.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal.
Putusan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Sidrap